



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## P U T U S A N

Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak ;-----

**PEMOHON**, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;-----

#### L A W A N

**TERMOHON**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi Biromaru, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----  
-----Telah membaca berkas perkara ;-----  
-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan ;-----

#### -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Januari 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 03 Januari 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dengan dalil-dalil sebagai

berikut :-----

1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah sesuai syariat Islam pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2004, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi Biromaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 211/29/VII/2004, tanggal 02 Agustus 2004 ;-----

-

2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman orang tua Termohon di Tulo selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan selanjutnya pindah ke Poso tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, selanjutnya pindah di rumah kontrakan alamat Kayamanya selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, selanjutnya pindah ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Moengko Lama selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;-----

----

3 Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :-----

1 Anak pertama (laki-laki) umur 7 tahun ;-----

2 Anak kedua (perempuan), umur 3 tahun ;-----



Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----

4 Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;-----

- a Karena Termohon berbeda prinsip dengan Pemohon ;-----
- b Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;-----
- c Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon ;-----

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20 Februari 2011 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;-----

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Termohon ;-----

-----

Bahwa alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**Primer :**-----

1 Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon ;-----

-----

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

**Subsider :**-----

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasihat di persidangan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihat tersebut tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

## I Alat

## Bukti

Tertulis ;-----

-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/29/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Sigi Biromaru) tanggal 02 Agustus 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P) ;-----

## II. Saksi-saksi : -----

- 1 **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Kristen Protestan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tante sedang Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saksi tidak hadir pada saat pernikahan ;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon ;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang mengurus suami dan anak-anak, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----



- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan masih berkomunikasi ;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

2 **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tante sedang Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah karena diperkenalkan oleh orang tua Pemohon, namun saksi tahu dan tidak hadir pada acara perkawinannya ;-----
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan anak-anak, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menerima serta membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## ----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----





-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 20 Februari 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan para saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi sering perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 Februari 2011 ;-----
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tidak mungkin dapat

tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan hukum maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## -----MENGADILI-----

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

-

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2012** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah** oleh kami, **Padmilah, S.Hi**, selaku Ketua Majelis, **Muhammad Azhar, S.Ag**, dan **M. Toyeb, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi **Sitti Fatimah, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S.HI

| HAKIM ANGGOTA I      | HAKIM ANGGOTA II |
|----------------------|------------------|
| ttd                  | ttd              |
| MUHAMMAD AZHAR, S.Ag | M. TOYEB, S.Ag   |
| PANITERA PENGGANTI   |                  |
| ttd                  |                  |
| SITTI FATIMAH, S.Ag  |                  |

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 260.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN  
Drs. H. HAKIMUDDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)